

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan rumah negara, perlu mengatur mengenai pengelolaan rumah negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika Menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai.
2. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.

3. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.
4. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
5. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
7. Sekretaris Utama adalah Pejabat Eselon I yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pembinaa, dan pengendalian barang milik negara berupa Rumah Negara di lingkungan Badan.
8. Kepala Biro Umum adalah Pejabat Eselon II yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan penyiapan, pembinaan, dan pengelolaan barang milik negara berupa Rumah Negara di lingkungan Badan.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional atau penunjang.
10. Pejabat adalah pejabat struktural atau pejabat yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya di lingkungan Badan.
11. Pegawai adalah Aparatur Negeri Sipil dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan.

BAB II PENGELOLAAN RUMAH NEGARA

Pasal 2

Pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Badan meliputi :

- a. pengadaan;
- b. pendaftaran dan penetapan status;
- c. penghunian;
- d. pengalihan status;
- e. penghapusan;
- f. pengalihan hak;
- g. sewa; dan
- h. pengawasan dan pengendalian.

BAB III PENGADAAN RUMAH NEGARA

Pasal 3

- (1) Pengadaan Rumah Negara di lingkungan Badan dilakukan dengan cara:
 - a. pembangunan;
 - b. pembelian;
 - c. tukar menukar;
 - d. hibah; atau
 - e. perolehan lainnya yang sah.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pembangunan Rumah Negara untuk Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilaksanakan di atas lahan bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan oleh Badan.

Pasal 5

- (1) Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibangun menurut standar, tipe, dan kelas rumah Negara yang peruntukannya disesuaikan dengan jabatan, pangkat, dan golongan Pegawai calon penghuni.
- (2) Standar, tipe, dan kelas Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Pengadaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

Pasal 7

Setiap Rumah Negara di lingkungan Badan wajib didaftarkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengadaannya.

Pasal 8

Pendaftaran Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh:

- a. Kepala Biro Umum untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau
- b. Kepala UPT untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan kerjanya.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Rumah Negara yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten/Kota Bekasi ditujukan kepada Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran Rumah Negara yang berada di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten/Kota Bekasi ditujukan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah di setiap pemerintah provinsi yang membidangi Rumah Negara.

Pasal 10

- (1) Pengajuan pendaftaran Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilengkapi dengan Daftar Inventarisasi Rumah Negara, Kartu Legger Rumah Negara, dan Gambar Legger.
- (2) Surat Pengajuan Pendaftaran Rumah Negara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 11

- (1) Penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II di lingkungan Badan dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Sekretaris Utama.
- (3) Penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 12

- (1) Usulan penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II di lingkungan Badan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak didaftarkan.
- (2) Usulan penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh :
 - a. Kepala Biro Umum melalui Sekretaris Utama untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau
 - b. Kepala UPT melalui Sekretaris Utama untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan kerjanya.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Utama menyampaikan daftar Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II di lingkungan Badan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- (2) Daftar Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan ini.

BAB V

PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Pasal 14

- (1) Usulan izin penghunian atau pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan I ditujukan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.
- (2) Usulan izin penghunian atau pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Biro Umum untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau
 - b. Kepala UPT untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan kerjanya.

Pasal 15

- (1) Izin penghunian atau pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan I diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Izin penghunian atau pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Sekretaris Utama.
- (3) Izin penghunian atau pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 16

- (1) Usulan izin penghunian atau pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan II ditujukan kepada :
 - a. Sekretaris Utama untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau
 - b. Kepala UPT untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan kerjanya.
- (2) Usulan izin penghunian atau pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Biro Umum untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan Balai Besar;
 - c. Kepala Subbagian Tata Usaha untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan UPT Kelas I dan UPT Kelas II; atau
 - d. pegawai yang menjalankan fungsi pengelolaan barang milik negara pada UPT Kelas III dan UPT Kelas IV untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan kerjanya.

Pasal 17

- (1) Izin penghunian Rumah Negara Golongan II berpedoman pada penilaian kriteria kedinasan dan faktor sosial Pejabat dan/atau Pegawai.
- (2) Kriteria kedinasan dan faktor sosial Pejabat dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. usia Pegawai;
 - b. masa kerja;
 - c. pangkat dan golongan;
 - d. jabatan/eselon;
 - e. pendidikan;

- f. penilaian kinerja Pegawai;
 - g. keterangan tidak memiliki rumah; dan
 - h. susunan keluarga.
- (3) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 18

- (1) Izin penghunian atau pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan II diberikan oleh :
- a. Sekretaris Utama untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau
 - b. Kepala UPT untuk Rumah Negara yang berada di satuan kerjanya.
- (2) Izin penghunian atau pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 19

Pejabat/Pegawai di lingkungan Badan wajib menempati Rumah Negara paling lambat 2 (dua) bulan sejak diberikannya izin penghunian.

Pasal 20

- (1) Pejabat/Pegawai di lingkungan Badan wajib mengosongkan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II paling lambat 2 (dua) bulan sejak dicabutnya izin penghunian.
- (2) Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada :
- a. Kepala Biro Umum untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau
 - b. Kepala UPT untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan kerjanya.

Pasal 21

- (1) Penghuni Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II wajib :
 - a. membayar sewa;
 - b. memelihara;
 - c. memanfaatkan rumah sesuai fungsinya;
 - d. membayar Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - e. membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.
- (2) Penghuni Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilarang :
 - a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah Negara;
 - b. menyewakan sebagian atau seluruh bagian Rumah Negara;
 - c. memanfaatkan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsinya;
 - d. menyerahkan hak penghunian Rumah Negara kepada pihak lain; dan
 - e. menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau norma kesusilaan.

Pasal 22

- (1) Masa berlaku izin penghunian Rumah Negara Golongan II adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Kepala Biro Umum untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau
 - b. Kepala UPT untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan kerjanya.

Pasal 23

Izin penghunian Rumah Negara Golongan II dapat dicabut apabila :

- a. Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Badan tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
- b. menurut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Badan tidak lagi layak menghuni Rumah Negara Golongan II.

Pasal 24

- (1) Izin penghunian Rumah Negara Golongan II dapat berakhir masa berlakunya.
- (2) Masa berlaku Izin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila penghuni Rumah Negara telah :
 - a. pensiun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. dimutasi keluar daerah atau ke lain instansi;
 - d. berhenti atas kemauan sendiri;
 - e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - f. menyerahkan hak penghunian kepada Badan; atau
 - g. dicabut izin penghuniannya.

BAB VI

PENGALIHAN STATUS RUMAH NEGARA

Pasal 25

- (1) Rumah Negara Golongan I dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya.
- (2) Rumah Negara Golongan I dapat difungsikan sebagai mess atau asrama dengan terlebih dahulu mengubah statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II.

- (3) Pengalihan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II dapat dilakukan dalam hal :
- a. adanya perubahan atau penggabungan organisasi Badan; dan/atau
 - b. berdasarkan penilaian Kepala Badan sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula.

Pasal 26

- (1) Pengalihan Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I dapat dilakukan dalam hal :
- a. secara teknis memenuhi syarat sebagai Rumah Negara Golongan I; dan
 - b. Rumah Negara Golongan II yang tidak dihuni.
- (2) Rumah Negara Golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III adalah sebagai berikut :
- a. Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai mess atau asrama;
 - b. Rumah Negara Golongan II yang berasal dari Rumah Negara Golongan I;
 - c. Rumah Negara yang merupakan bagian dari fasilitas kantor; atau
 - d. Rumah Negara yang masih dalam sengketa atau menurut Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang bermasalah.
- (3) Rumah Negara Golongan II dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tanah tempat berdirinya Rumah Negara telah bersertifikat;
- b. telah terdaftar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan telah ditetapkan statusnya;
- c. berumur sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak pengadaan atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai Rumah Negara;
- d. Pejabat/Pegawai di lingkungan Badan telah memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- e. Pejabat/Pegawai di lingkungan Badan rumah memiliki Izin Penghunian;
- f. suami atau istri Pejabat/Pegawai di lingkungan Badan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pejabat/Pegawai di lingkungan Badan menyatakan bersedia mengajukan permohonan pengalihan hak paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak rumah tersebut menjadi Rumah Negara Golongan III;
- h. Pejabat/Pegawai di lingkungan Badan yang lalai mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dikenakan sanksi membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak dalam sengketa berdasarkan surat pernyataan dari instansi yang bersangkutan;
- j. hasil kajian Sekretaris Utama Rumah Negara Golongan II dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III;

- k. selama penghuni menempati Rumah Negara tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); dan
- l. mempertimbangkan rasio ketersediaan Rumah Negara dengan jumlah Pejabat/Pegawai di lingkungan Badan yang membutuhkan.

Pasal 28

- (1) Prosedur pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III sebagai berikut :
 - a. penghuni mengajukan permohonan pengalihan status kepada Kepala Biro Umum dan/atau Kepala UPT;
 - b. Kepala Biro Umum dan/atau Kepala UPT mengajukan usul pengalihan status Rumah Negara kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama;
 - c. Sekretaris Utama melakukan penilaian terhadap usulan pengalihan status golongan Rumah Negara sebelum diusulkan kepada Kepala Badan;
 - d. Apabila penilaian terhadap usulan pengalihan status Rumah Negara memenuhi syarat, maka Sekretaris Utama meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Badan;
 - e. apabila penilaian terhadap usulan pengalihan status Rumah Negara tidak memenuhi syarat, maka Sekretaris Utama menyampaikan penolakan tersebut kepada Kepala Biro Umum/Kepala UPT disertai alasan penolakannya;
 - f. apabila usul sebagaimana dimaksud pada huruf b disetujui Kepala Badan, Kepala Badan menyampaikan usul pengalihan status Rumah Negara kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

- g. Kepala Badan dapat mendelegasikan usulan pengalihan status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Sekretaris Utama.
- (2) Usulan pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VII

PENGHAPUSAN RUMAH NEGARA

Pasal 29

- (1) Penghapusan Rumah Negara di lingkungan Badan dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Penghapusan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA

Pasal 30

Pengalihan hak atas Rumah Negara di lingkungan Badan hanya dapat dilakukan terhadap Rumah Negara Golongan III.

Pasal 31

Pengalihan hak atas Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 32

- (1) Permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara Golongan III dapat diajukan oleh :
 - a. Pejabat/Pegawai di lingkungan Badan;
 - b. pensiunan Pejabat/Pegawai di lingkungan Badan; dan
 - c. janda/duda Pejabat/Pegawai di lingkungan Badan.
- (2) Permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara Golongan III diajukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Badan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (4) Persetujuan Kepala Badan terhadap permohonan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Sekretaris Utama.

Pasal 33

- (1) Persyaratan Pejabat/Pegawai di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a adalah :
 - a. mempunyai masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - b. memiliki Izin Penghunian yang sah; dan
 - c. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan pensiunan Pegawai di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b adalah :
 - a. menerima pensiun dari negara;
 - b. memiliki Izin Penghunian yang sah; dan

- c. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan janda/duda Pegawai di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c adalah :
- a. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari negara, apabila:
 - 1) almarhum suaminya/istrinya mempunyai masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; atau
 - 2) masa kerja almarhum suaminya/istrinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
 - b. memiliki izin penghunian yang sah; dan
 - c. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila penghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan.
- (5) Apabila Pegawai/penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dan tidak mempunyai anak yang sah, maka rumah dikembalikan ke negara.
- (6) Permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Kepala Badan ini.

BAB IX

SEWA RUMAH NEGARA

Pasal 34

Setiap pejabat/pegawai negeri sipil di lingkungan Badan yang menghuni Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Perhitungan sewa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh Bendahara atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Badan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan sewa Rumah Negara Golongan I dan Golongan II dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
- (3) Pemungutan sewa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memotong langsung dari gaji setelah diusulkan oleh Bendahara Pengeluaran atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Badan.
- (4) Pengawasan pelaksanaan pemungutan sewa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh Kepala Biro Umum.

Pasal 36

Besaran sewa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH NEGARA

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap Rumah Negara di lingkungan Badan dilaksanakan dalam rangka terwujudnya ketertiban dan daya guna pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas Rumah Negara dapat terlaksana dengan baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *monitoring* Rumah Negara di lingkungan Badan.
- (3) *Monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. masa berlaku Izin Penghunian;
 - b. hak penghunian Rumah Negara;
 - c. golongan Rumah Negara;
 - d. tipe Rumah Negara; dan
 - e. pembayaran dan tunggakan sewa Rumah Negara.

Pasal 38

Pengendalian terhadap Rumah Negara di lingkungan Badan dilaksanakan untuk mewujudkan ketertiban dan daya guna pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas Rumah Negara.

Pasal 39

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dilakukan oleh:
 - a. Kepala Biro Umum untuk Rumah Negara di lingkungan kantor pusat Badan;
 - b. Kepala UPT untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan kerjanya.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II yang diberikan sebelum Peraturan Kepala Badan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2015

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 574

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

STANDAR, TIPE, DAN KELAS RUMAH NEGARA
BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembangunan dilaksanakan sesuai dengan standar, tipe, dan kelas Rumah Negara bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

I. Standar Tipe Rumah Negara bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

1. Tipe Khusus

a. Diperuntukkan bagi Kepala Badan

b. Luas bangunan : 400 m²

c. Luas tanah : 1000 m²

d. Fasilitas rumah :

1) Ruang Tamu : 1 ruang

2) Ruang Kerja : 1 ruang

3) Ruang Duduk : 1 ruang

4) Ruang Makan : 1 ruang

5) Ruang Tidur : 4 ruang

6) Kamar Mandi/ WC : 2 ruang

7) Dapur : 1 ruang

8) Gudang : 1 ruang

9) Garasi : 2 ruang

10) Ruang Tidur Pembantu : 2 ruang

11) Ruang Cuci : 1 ruang

12) Kamar Mandi Pembantu : 1 ruang

e. Konstruksi :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) Pondasi | : batu belah/ beton bertulang/ kayu kelas II |
| 2) Struktur | : beton bertulang/ baja/ kayu kelas II |
| 3) Lantai | : marmer lokal/ keramik/ vinil/ kayu |
| 4) Dinding | : bata/ batako dipleser dan dicat tembok |
| 5) Plafond | : gypsum/ asbes semen/ kayu lapis dicat |
| 6) Atap | : genteng keramik berglazuur/ asbes/ sirap/ seng |
| 7) Kusen dan daun pintu / jendela | : kayu diplitur/ dicat |
| 8) Utilitas | : |
| a) Air bersih | : PAM/ sumur pantek |
| b) Tandon air | : min 3 m ³ |
| c) Listrik | : PLN 2200 – 4400 VA |
| d) Telepon | : sesuai kebutuhan |
| e) Septictank dan rembesan | : 6 m ³ |
| f) Tata udara | : alami atau buatan (AC) |
| 9) Pagar | : batu bata/ batako/ besi/ baja/ kayu |

2. Tipe A

a. Diperuntukkan bagi Sekretaris Utama, Para Deputi

b. Luas bangunan : 250 m²

c. Luas tanah : 600 m²

d. Fasilitas rumah :

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1) Ruang Tamu | : 1 ruang |
| 2) Ruang Kerja | : 1 ruang |
| 3) Ruang Duduk | : 1 ruang |
| 4) Ruang Makan | : 1 ruang |
| 5) Ruang Tidur | : 4 ruang |
| 6) Kamar Mandi/ WC | : 2 ruang |

- 7) Dapur : 1 ruang
- 8) Gudang : 1 ruang
- 9) Garasi : 1 ruang
- 10) Ruang Tidur Pembantu : 2 ruang
- 11) Ruang Cuci : 1 ruang
- 12) Kamar Mandi Pembantu : 1 ruang

e. Konstruksi :

- 1) Pondasi : batu belah/beton bertulang/
kayu kelas II
- 2) Struktur : beton bertulang/ baja/
kayu kelas II
- 3) Lantai : marmer lokal/ keramik/
vinil/kayu
- 4) Dinding : bata/batako diplester dan dicat
tembok
- 5) Plafond : gypsum/asbes semen/
kayu lapis dicat
- 6) Atap : genteng keramik berglazuur/
asbes/sirap/seng
- 7) Kusen dan daun pintu
/ jendela : kayu diplitur/dicat
- 8) Utilitas :
 - a) Air bersih : PAM/ sumur pantek
 - b) Tandon air : min 3 m³
 - c) Listrik : PLN 2200 – 4400 VA
 - d) Telepon : sesuai kebutuhan
 - e) Septictank dan rembesan : 6 m³
 - f) Tata udara : alami atau buatan (AC)
- 9) Pagar : batu bata/ batako/ besi/ baja/
kayu

3. Tipe B

a. Diperuntukkan bagi :

- 1) Para Kepala Biro, Para Kepala Pusat, Inspektur
- 2) Pejabat setingkat dengan nomor 1
- 3) Pegawai dengan Golongan IV-d keatas

b. Luas bangunan : 120 m²

c. Luas tanah : 350 m²

d. Fasilitas rumah :

- 1) Ruang Tamu : 1 ruang
- 2) Ruang Kerja : 1 ruang
- 3) Ruang Duduk : 1 ruang
- 4) Ruang Makan : 1 ruang
- 5) Ruang Tidur : 3 ruang
- 6) Kamar Mandi/ WC : 1 ruang
- 7) Dapur : 1 ruang
- 8) Gudang : 1 ruang
- 9) Garasi : 1 ruang
- 10) Ruang Tidur Pembantu : 1 ruang
- 11) Ruang Cuci : 1 ruang
- 12) Kamar Mandi Pembantu : 1 ruang

e. Konstruksi :

- 1) Pondasi : batu belah/ beton bertulang/
kayu kelas II
- 2) Struktur : beton bertulang/ baja/
kayu kelas II
- 3) Lantai : keramik/vinil
- 4) Dinding : bata/ batako dipleser dan dicat
tembok
- 5) Plafond : asbes semen/kayu lapis dicat
- 6) Atap : genteng /asbes/sirap/seng
- 7) Kusen dan daun pintu
/ jendela : kayu dicat

- 8) Utilitas :
 - a) Air bersih : PAM/ sumur pantek
 - b) Tandon air : min 2 m³
 - c) Listrik : PLN 1350 – 2200 VA
 - d) Telepon : sesuai kebutuhan
 - e) Septictank dan rembesan : 5 m³
- 9) Pagar : batu bata/ batako/ besi/ baja/ kayu

4. Tipe C :

a. Diperuntukkan bagi :

- 1) Para Kepala Bidang dan Para Kepala Bagian
- 2) Pejabat setingkat dengan nomor 1
- 3) Pegawai dengan Golongan IV-d sampai dengan Golongan IV-a

b. Luas bangunan : 70 m²

c. Luas tanah : 200 m²

d. Fasilitas rumah :

- 1) Ruang Tamu : 1 ruang
- 2) Ruang Makan : 1 ruang
- 3) Ruang Tidur : 3 ruang
- 4) Kamar Mandi/ WC : 1 ruang
- 5) Dapur : 1 ruang
- 6) Gudang : 1 ruang
- 7) Ruang Cuci : 1 ruang

e. Konstruksi :

- 1) Pondasi : batu belah/ beton bertulang/ kayu kelas II
- 2) Struktur : beton bertulang/baja/kayu kelas II
- 3) Lantai : keramik/vinil/tegel PC
- 4) Dinding : bata/batako diplester dan dicat tembok
- 5) Plafond : asbes semen/kayu lapis dicat

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 6) Atap | : genteng / asbes/sirap/seng |
| 7) Kusen dan daun pintu
/ jendela | : kayu dicat |
| 8) Utilitas | : |
| a) Air bersih | : PAM/ sumur pantek |
| b) Tandon air | : min 1 m ³ |
| c) Listrik | : PLN 900 – 1350 VA |
| d) Telepon | : sesuai kebutuhan |
| e) Septictank dan rembesan | : 2 - 4 m ³ |
| 9) Pagar | : batu bata/ batako/ besi/ baja/
kayu |

5. Tipe D :

- | | |
|---|---|
| a. Diperuntukkan bagi : | |
| 1) Para Kepala Sub Bidang, Para Kepala Sub Bagian | |
| 2) Pejabat setingkat dengan nomor 1 | |
| 3) Pegawai dengan Golongan III-a sampai dengan Golongan III-d | |
| b. Luas bangunan | : 50 m ² |
| c. Luas tanah | : 120 m ² |
| d. Fasilitas rumah : | |
| 1) Ruang Tamu | : 1 ruang |
| 2) Ruang Makan | : 1 ruang |
| 3) Ruang Tidur | : 2 ruang |
| 4) Kamar Mandi/ WC | : 1 ruang |
| 5) Dapur | : 1 ruang |
| 6) Ruang Cuci | : 1 ruang |
| e. Konstruksi : | |
| 1) Pondasi | : batu belah/ beton bertulang/
kayu kelas II |
| 2) Struktur | : beton bertulang/baja/kayu
kelas II |
| 3) Lantai | : keramik/vinil/tegel PC |
| 4) Dinding | : bata/batako diplester dan dicat
tembok |

- 5) Plafond : asbes semen/kayu lapis dicat
- 6) Atap : genteng / asbes/sirap/seng
- 7) Kusen dan daun pintu
/ jendela : kayu dicat
- 8) Utilitas :
 - a) Air bersih : PAM/ sumur pantek
 - b) Tandon air : min 1 m³
 - c) Listrik : PLN 900 – 1350 VA
 - d) Septictank dan rembesan : 2 - 4 m³
- 9) Pagar : batu bata/ batako/ besi/ baja/
kayu

6. Tipe E :

- a. Diperuntukkan bagi :
 - 1) Para Kepala Seksi
 - 2) Pejabat setingkat dengan nomor 1
 - 3) Pegawai dengan Golongan II-d ke bawah
- b. Luas bangunan : 36 m²
- c. Luas tanah : 100 m²
- d. Fasilitas rumah :
 - 1) Ruang Tamu : 1 ruang
 - 2) Ruang Makan : 1 ruang
 - 3) Ruang Tidur : 2 ruang
 - 4) Kamar Mandi/ WC : 1 ruang
 - 5) Dapur : 1 ruang
 - 6) Ruang Cuci : 1 ruang
- e. Konstruksi :
 - 1) Pondasi : batu belah/ beton bertulang/
kayu kelas II
 - 2) Struktur : beton bertulang/baja/kayu
kelas II
 - 3) Lantai : keramik/vinil/tegel PC
 - 4) Dinding : bata/batako diplester dan dicat
tembok
 - 5) Plafond : asbes semen/kayu lapis dicat

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 6) Atap | : genteng / asbes/sirap/seng |
| 7) Kusen dan daun pintu
/ jendela | : kayu dicat |
| 8) Utilitas : | |
| a) Air bersih | : PAM/ sumur pantek |
| b) Tandon air | : min 1 m ³ |
| c) Listrik | : PLN 900 – 1350 VA |
| d) Septictank dan rembesan | : 2 - 4 m ³ |
| 9) Pagar | : batu bata/ batako/ besi/ baja/
kayu |

II. Luas Rumah Negara Tidak Sesuai Standar.

1. Dalam hal besaran luas lahan telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan dalam peraturan setempat, maka standar luas lahan dapat disesuaikan;
2. Dalam hal Rumah Negara dibangun dalam bentuk bangunan bertingkat rumah susun, maka luas lahan tersebut tidak berlaku, disesuaikan dengan kebutuhan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
3. Toleransi maksimal kelebihan luas tanah berdasarkan lokasi Rumah Negara:
 - a. DKI Jakarta : 20 %
 - b. Ibukota Provinsi : 30 %
 - c. Ibukota Kab/Kota : 40 %
 - d. Perdesaan : 50 %

Pengecualian terhadap butir 3 apabila sesuai dengan ketentuan RT/RW setempat atau letak tanah di sudut.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

CONTOH A. Surat Pengajuan Pendaftaran Rumah Negara

(KOP SURAT SATUAN KERJA/UPT)

Nomor : 2014
Lampiran :
Hal : Pengantar Pengajuan Pendaftaran
Rumah Negara

Yth. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Direktorat Jenderal cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum

di
Jakarta

SURAT PENGANTAR

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas permohonan pendaftaran Rumah Negara berikut Daftar Inventaris, Kartu Logger, dan Gambar Logger masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) untuk diberikan Huruf Dalam Nomor (HDNo) sebagai berikut :

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Eselon II/ Kepala Satker/UPT

NIP.

Tembusan :

- 1. Sekretaris Utama BMKG.
- 2. Kepala Biro Umum BMKG.

CONTOH B. Daftar Inventarisasi Rumah Negara

Kantor/ Satuan Kerja :

DAFTAR INVENTARISASI RUMAH NEGARA (GOL I DAN II)

No Urut	Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Alamat				Kement- rian/ Lembaga	Bangunan							Tanah					Ket
		Jalan	Kelurah an	Kabupaten /Kota	Provinsi		Staf Gol	Kelas/ Tipe	Konstruk- si	Jumlah Tingkat	Luas (m²)	Didirikan/Dibeli/Diperoleh		Luas (m²)	Tahun	Diperoleh/Dibeli		Hak Atas Tanah	
												Harga (Rp)	Sumber Biaya			Harga (Rp)	Sumber Biaya		
JUMLAH																			

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN/
INVENTARISASI RUMAH NEGARA

Tiap Rumah Dinas dalam satu lokasi/kompleks didata pada formulir Pendaftaran/Inventaris,
tiap Rumah Dinas Mempunyai Huruf Daftar Nomor (HDNO) Sendiri.

Kepala Satker/ UPT

NIP.

CONTOH C. Kartu Logger Rumah Negara

KARTU LEGGER RUMAH NEGARA									
HURUF DAFTAR NOMOR (HDNo)	JALAN :		KEMENTERIAN/LEMBAGA			SATMINKAL/UNIT KERJA			
	KEL/DESA :								
	KECAMATAN :								
	KOTA/KAB :								
	PROVINSI :								
DATA BANGUNAN									
BAHAN BANGUNAN			STUKTUR			SK PENETAPAN STATUS			
1. Penutup Lantai			1. Pondasi			KELAS/ TIPE	STATUS GOLONGAN	SURAT KEPUTUSAN NO. TGL	
2. Dinding			2. Lantai (bertingkat)						
3. Penutup Plafond			3. Kolom						
4. Penutup Atap			4. Balok						
5. Kusen dan daun pintu/jendela			5. Rangka atap						
UTILITAS, PRASARANA, DAN SARANA DALAM BANGUNAN/LINGKUNGAN						GAMBAR			
1. Air bersih		() PAM	8. Penerangan		() Lampu pijar	MACAM	SKALA	BANYAK NYA	
2. Saluran air hujan		() Sumur pantek	9. Tata udara		() Lampu neon				
3. Pembuangan air kotor		() Talang	10.Telepon		() AC Window	KONSTRUKSI (P, SP, D)			
		() Saluran lingkungan	11.Penangkal petir		() Alami				
4. Pembuangan kotoran		() Bak penampung	12.Tandon air bersih		() Saluran	JUMLAH LANTAI		LT	
5. Septiktank & resapan		() Bak penampung	13.Instalasi gas		() Konvensional/ Lokal				
6. Sarana pengaman bahaya kebakaran		() Fire Extinguisher	14.Pagar halaman		()m ³	LUAS BANGUNAN INDUK BANGUNAN SAMPING		M ²	
7. Sumber daya listrik		() PLN VA			() Saluran gas kota/ LVG				
					() Pasangan batu bata	JUMLAH		M ²	
					() Besi				
DIDIRIKAN/ DIBELI/ DIPEROLEH									
TAHUN	BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	TAHUN	BIAYA (Rp)	LUAS M2				
					TAMBAH	KURANG			
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)			IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB)						
DATA TANAH /PERSIL									
DIBELI / DIPEROLEH					STATUS / JENIS HAK				
TAHUN	LUAS	BIAYA (RP)	SUMBER BIAYA	HAK PAKAI, HAK GUNA BANGUNAN, HAK MILIK, DLL.					

CONTOH D. Gambar Legger

	<u>KONSTRUKSI</u>		
	PONDASI	:	
	KERANGKA	:	
	DINDING	:	
	KUDA-KUDA	:	
	RANGKA ATAP	:	
	ATAP	:	
	KUSEN	:	
	DAUN PINTU/ JENDELA	:	
	LANTAI	:	
	PLAFON	:	
	BAK MANDI	:	
	KLOSET	:	
	PENERANGAN	:	
	AIR	:	
PEMBUANGAN KOTORAN	:		
<u>RUANGAN</u>			
RUMAH INDUK	:		
RUMAH SAMPING	:		
TERAS	:		
<u>LUAS</u>			
RUMAH INDUK	:	M ²	
RUMAH SAMPING	:	M ²	
TERAS	:	M ²	
JUMLAH		:	M ²
TANAH	:	M ²	
JAKARTA,			
(.....)			
NIP.			

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (SATUAN KERJA ESELON I)	SKALA	HURUF DAFTAR NO.
	TAMPAK MUKA : 1 : 200	JALAN :
	DENAH : 1 : 200	KELURAHAN :
RUMAH NEGARA GOLONGAN I / II	SITUASI : 1 : 1000	KECAMATAN :
	DIBANGUN TAHUN :	KAB/KOTA :
		DIUKUR OLEH :

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Ttd.

ANDI EKA SAKYA



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

Contoh A. Keputusan Penetapan Rumah Negara Golongan I

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I
DI LINGKUNGAN (SATUAN KERJA ESELON I)
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban rumah negara di lingkungan (Satuan Kerja Eselon I) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dianggap perlu mendaftarkan dan menetapkan status rumah negara secara bertahap;

b. bahwa rumah-rumah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini dianggap telah memenuhi syarat untuk ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN (SATUAN KERJA ESELON I) BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

KESATU : Menetapkan Status Rumah Negara yang ada di Lingkungan (Satuan Kerja Eselon I) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini ke dalam Rumah Negara Golongan I.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

SEKRETARIS UTAMA,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Para Deputi di lingkungan BMKG;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Gubernur Provinsi.....;
6. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Inspektur BMKG;
8. Kepala Biro Umum BMKG;
9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG.

Contoh B. Penetapan Rumah Negara Golongan I

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I
DALAM LINGKUNGAN..... (SATUAN KERJA ESELON I)
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NO URUT	HURUF DAFTAR NOMOR		DIPERUNTUK- KAN/ JABATAN	KOTA	TEMPAT ALAMAT JALAN, BLOK, PERSIL, DLL	DIBANGUN/ DIPEOLEH TAHUN	RUMAH			BIAYA RP. DALAM RIBUAN	TANAH		KELENGKAPAN					
	KEMENTERI- AN/ LEMBAGA	DEP. PU					KONS- TRUKSI	LUAS M2	SK OTORI- SASI		LUAS M2	HAK	LISTRIK	AIR	TELEPON	GAS	PAGAR	LAIN- LAIN
									NO. TGL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

KETERANGAN:

Untuk Rumah Negara berupa Rumah Susun:
Kolom 12 diisi Luas tanah Unit Satuan Rumah Susun (NPP x luas tanah Rumah Susun).
NPP = Luas Satuan Rumah Susun
Luas total Blok Rumah Susun

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

.....

Contoh C. Keputusan Penetapan Rumah Negara Golongan II

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II

DI LINGKUNGAN..... (SATUAN KERJA ESELON I)

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban rumah negara di lingkungan (Satuan Kerja Eselon I) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dianggap perlu mendaftarkan dan menetapkan status rumah negara secara bertahap;

b. bahwa rumah-rumah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini dianggap telah memenuhi syarat untuk ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan II;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;

Membaca : Surat (Pejabat Eselon I) Nomor ... tanggal ... tentang Permohonan penetapan status Rumah Negara Golongan II di lingkungan (Satuan Kerja Eselon I) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II DI LINGKUNGAN (SATUAN KERJA ESELON I) BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

KESATU : Menetapkan Status Rumah Negara yang ada di Lingkungan (Satuan Kerja Eselon I) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini ke dalam Rumah Negara Golongan II.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

SEKRETARIS UTAMA,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Para Deputi di lingkungan BMKG;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Gubernur Provinsi.....;
6. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Inspektur BMKG;
8. Kepala Biro Umum BMKG;
9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG.

Contoh D. Penetapan Rumah Negara Golongan II

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II
DALAM LINGKUNGAN..... (SATUAN KERJA ESELON I)
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NO URUT	HURUF DAFTAR NOMOR		DIPERUNTUK- KAN/ JABATAN	KOTA	TEMPAT ALAMAT JALAN, BLOK, PERSIL, DLL	DIBANGUN/ DIPEOLEH TAHUN	RUMAH			BIAYA RP. DALAM RIBUAN	TANAH		KELENGKAPAN					
	KEMENTERI- AN/ LEMBAGA	DEP. PU					KONS- TRUKSI	LUAS M2	SK OTORI- SASI		LUAS M2	HAK	LISTRIK	AIR	TELEPON	GAS	PAGAR	LAIN- LAIN
									NO. TGL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

KETERANGAN:
Untuk Rumah Negara berupa Rumah Susun:
Kolom 12 diisi Luas tanah Unit Satuan Rumah Susun (NPP x luas tanah Rumah Susun).
 $NPP = \frac{\text{Luas Satuan Rumah Susun}}{\text{Luas total Blok Rumah Susun}}$

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

.....

DAFTAR RUMAH NEGARA GOLONGAN I DAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NO URUT	HURUF DAFTAR NOMOR		DIPERUNTUKKAN/ JABATAN	KOTA	TEMPAT ALAMAT JALAN, BLOK, PERSIL, DLL	DIBANGUN/ DIPEROLEH TAHUN	RUMAH			BIAYA RP. DALAM RIBUAN	TANAH		KELENGKAPAN							STATUS		KETERANGAN
	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	DEP. PU					KONSTRUKSI	LUAS M2	SK OTORI- SASI		LUAS M2	HAK	LISTRIK	AIR	TELEPON	GAS	PAGAR	LAIN- LAIN	GOLONGAN	NO. TGL KEPUTUSAN PENETAPAN		
									NO. TGL													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

.....

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Ttd.

ANDI EKA SAKYA



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

Contoh A. Izin Penghunian atau Pencabutan Rumah Negara Golongan I

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR :

TENTANG

IZIN PENGHUNIAN/PENCABUTAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I
DI LINGKUNGAN (SATUAN KERJA ESELON I)
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa Rumah Negara Golongan I dengan Surat
Keputusan Nomor ... tanggal ... terletak di Jalan ...
Kelurahan ... Kecamatan ... Kab/Kota ... Provinsi ...,
telah diizinkan untuk ditempati oleh Sdr. ...;
b. bahwa berkenaan dengan izin tersebut di atas perlu
mengatur penghunian dan persewaan Rumah Negara
dimaksud dengan Keputusan Kepala Badan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG IZIN PENGHUNIAN/PENCABUTAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN (SATUAN KERJA ESELON I) BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

- KESATU : Menunjuk Rumah Negara yang terletak
di :
Golongan dan Klas/Tipe :
Untuk ditempati : Sdr.
Jabatan :
Pangkat/Gaji Pokok :
Terhitung mulai :
Uang sewa perbulan : Rp.
- KEDUA : Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut
ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal,
dengan memotong langsung dari daftar gaji yang
dilakukan oleh bendaharawan gaji dan harus disetor
langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada ...
(Kepala Kantor/ Satuan Kerja yang bersangkutan).
- KETIGA : Ketentuan Penghunian Rumah Negara Golongan I tersebut
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
Kepala Badan ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan Diktum KETIGA tidak ditaati oleh
penghuni maka hak penghunian yang diberikan
kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul
karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang
bersangkutan.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

SEKRETARIS UTAMA,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ... di ...;
6. Inspektur BMKG;
7. Kepala Biro Umum BMKG;
8. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji Kantor/Satuan Kerja ...;
9. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR :
TENTANG
IZIN PENGHUNIAN/PENCABUTAN RUMAH
NEGARA GOLONGAN I DI
LINGKUNGAN (SATUAN KERJA
ESELON I)
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA.

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Surat izin penghunian Rumah Negara Golongan I ini hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) bekerja dilingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan Rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada Pejabat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan II karena : pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau ke instansi lain, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian rumah negara.
3. Dilarang memindahkan hak Surat izin penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/mengontrakan sebagian atau seluruh bangunan rumah.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari pejabat eselon 1 atau pejabat yang ditunjuk).
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
6. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air dan/atau gas.

9. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya.
10. Setelah dikeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung mulai SK di terbitkan.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Surat Izin Penghunian Rumah Negara.
12. Masa berlakunya izin penghunian Rumah Negara Golongan I adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi.
13. Surat Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata tidak mentaati ketentuan yang berlaku, maka Surat Izin Penghunian ini dicabut atau jika ada kekeliruan maka Surat Izin Penghunian ini diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup
menaati Ketentuan-ketentuan
termaksud di atas.

Pemegang Surat Izin Penghunian

Sekretaris Utama Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika

Materai Rp. 6.000,-

Pas Foto
Pemohon
3 X 4

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PENILAIAN PERMOHONAN RUMAH / TANAH NEGARA																														NAMA :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA																														NIP :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																														UNIT KERJA :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																														DIISI TGL :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
NO	FAKTOR YANG DINILAI		PENILAIAN																														NILAI	INDEX	N.T.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	MASA KERJA		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	(0-100)		0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	98	100	100	100	100	100	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2	PANGKAT		Ia	Ib	Ic	Id	II a	II b	II c	II d	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b	IV c	IV d	IV e																	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	(20-100)		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3	JABATAN / ESELON		STAFF			ESELON V			ESELON IV			ESELON III			ESELON II			ESELON I			EX ESELON IV			EX ESELON III			EX ESELON II								0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	(50-100)		50			60			70			80			90			100			65			75			85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4	MUTASI		PERMOHONAN SENDIRI										MELEBIHI MASA KERJA DI PAPUA										KEPENTINGAN DINAS															0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	(10-100)		70										70										100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5	PENDIDIKAN		SD			SLTP / SEDERAJAT			SLTA / SEDERAJAT			D III			S 1			S 2			S 3																0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	(10-100)		10			20			30			50			70			90			100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
6	DP-3		NILAI RATA-RATA 61-75										NILAI RATA-RATA 76-90										NILAI RATA-RATA 91-100																0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	(70-100)		40										85										100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
7	UMUR		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	(20-100)		22	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8	STATUS / KONDISI RUMAH		MES			MENUMPANG			KONTRAK SENDIRI			KONTRAK PEMERINTAH			FORCE MAJEURE																											0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	(70-100)		70			80			100			100			100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9	SUSUNAN KELUARGA		FAMILI MAK 2						ANAK MAK 3						ISTRI/SUAMI						KEPALA KELUARGA / LAJANG																			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	(40-100)		FAMILI 1			FAMILI 2			ANAK 1			ANAK 2			ANAK 3			20			40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			5			10			10			20			30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

KETERANGAN : (SETIAP FAKTOR PENDUKUNG YANG DIHITUNG HARUS DISERTAI DENGAN BUKTI PENDUKUNG YANG SAH)

1. Masa Kerja

: Dihitung sejak CPNS di lingkungan Kementerian/Lembaga sampai dengan Masa Kerja Aktif terakhir
2. Pangkat

: Dihitung dari pangkat terakhir pada saat mengajukan permohonan
3. Jabatan/Eselon

: Dihitung dari jabatan struktural terakhir atau sederajat
4. Mutasi

: Yang dimaksud adalah mutasi antar daerah
5. Pendidikan

: adalah pendidikan formal terakhir yang diakui
6. D.P.3

: Cukup Jelas
7. Umur

: Cukup Jelas
8. Status/Kondisi Rumah

: Harus dibuktikan dengan keterangan dari RT, RW, Kelurahan setempat
9. Susunan Keluarga

: Dibuktikan dengan Kartu Keluarga
10. N.T.

: Nilai Tertimbang (Nilai X Index)

Mengetahui :
Kepala Biro Umum

PENILAI
KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

A. Contoh Izin Penghunian atau Pencabutan Rumah Negara Golongan II yang Berada di Lingkungan Kantor Pusat

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR :

TENTANG

IZIN PENGHUNIAN/PENCABUTAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II
DI LINGKUNGAN (SATUAN KERJA ...)
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

SEKRETARIS UTAMA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa Rumah Negara Golongan II dengan Surat Keputusan Nomor ... tanggal ... terletak di Jalan ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kab/Kota ... Provinsi ..., telah diizinkan untuk ditempati oleh Sdr. ...;

b. bahwa berkenaan dengan izin tersebut di atas perlu mengatur penghunian dan persewaan Rumah Negara dimaksud dengan Keputusan Sekretaris Utama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG IZIN PENGHUNIAN/PENCABUTAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II DI LINGKUNGAN (SATUAN KERJA ...) BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

KESATU : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di :
Golongan dan Klas/Tipe :
Untuk ditempati : Sdr.
Jabatan :
Pangkat/Gaji Pokok :
Terhitung mulai :
Uang sewa perbulan : Rp.

KEDUA : Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal, dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh bendaharawan gaji dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada ... (Kepala Kantor/ Satuan Kerja yang bersangkutan).

KETIGA : Ketentuan Penghunian Rumah Negara Golongan II tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Utama ini.

KEEMPAT : Apabila ketentuan Diktum KETIGA tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS UTAMA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN
GEOFISIKA,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala BMKG;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ... di ...;
7. Inspektur BMKG;
8. Kepala Biro Umum BMKG;
9. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji Kantor/Satuan Kerja ...;
10. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR :
TENTANG
IZIN PENGHUNIAN/PENCABUTAN RUMAH
NEGARA GOLONGAN II
DI LINGKUNGAN (SATUAN KERJA ...)
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Surat izin penghunian Rumah Negara Golongan II ini hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) bekerja dilingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan Rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada Pejabat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan II karena : pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau ke instansi lain, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian rumah negara.
3. Dilarang memindahkan hak Surat izin penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/mengontrakan sebagian atau seluruh bangunan rumah.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari pejabat eselon 1 atau pejabat yang ditunjuk).
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
6. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air dan/atau gas.

- 9. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya.
- 10. Setelah dikeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung mulai SK di terbitkan.
- 11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibataalkannya Surat Izin Penghunian Rumah Negara.
- 12. Masa berlakunya izin penghunian Rumah Negara Golongan I adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi.
- 13. Surat Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata tidak mentaati ketentuan yang berlaku, maka Surat Izin Penghunian ini dicabut atau jika ada kekeliruan maka Surat Izin Penghunian ini diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup
menaati Ketentuan-ketentuan
termaksud di atas.

Pemegang Surat Izin Penghunian	Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Materai Rp. 6.000,-	
(.....)	
NIP.	
	Pas Foto Pemohon 3 X 4
	(.....)
	NIP.

B. Contoh Izin Penghunian atau Pencabutan Rumah Negara Golongan II yang Berada di Unit Pelaksana Teknis

KEPUTUSAN

KEPALA STASIUN METEOROLOGI/KLIMATOLOGI/GEOFISIKA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR :

TENTANG

IZIN PENGHUNIAN/PENCABUTAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II

DI STASIUN METEOROLOGI/KLIMATOLOGI/GEOFISIKA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

KEPALA STASIUN METEOROLOGI/KLIMATOLOGI/GEOFISIKA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa Rumah Negara Golongan II dengan Surat Keputusan Nomor ... tanggal ... terletak di Jalan ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kab/Kota ... Provinsi ..., telah diizinkan untuk ditempati oleh Sdr. ...;

b. bahwa berkenaan dengan izin tersebut di atas perlu mengatur penghunian dan persewaan Rumah Negara dimaksud dengan Keputusan Kepala Stasiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN
 METEOROLOGI/KLIMATOLOGI/GEOFISIKA
 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
 TENTANG IZIN PENGHUNIAN/PENCABUTAN RUMAH
 NEGARA GOLONGAN II DI STASIUN
 METEOROLOGI/KLIMATOLOGI/GEOFISIKA BADAN
 METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

- KESATU : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di :
Golongan dan Klas/Tipe :
Untuk ditempati : Sdr.
Jabatan :
Pangkat/Gaji Pokok :
Terhitung mulai :
Uang sewa perbulan : Rp.
- KEDUA : Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal, dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh bendaharawan gaji dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada ... (Kepala Kantor/ Satuan Kerja yang bersangkutan).
- KETIGA : Ketentuan Penghunian Rumah Negara Golongan II tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Stasiun ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan Diktum KETIGA tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan Kepala Stasiun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA STASIUN METEOROLOGI/
KLIMATOLOGI/ GEOFISIKA
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Utama BMKG;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ... di ...;
7. Inspektur BMKG;
8. Kepala Biro Umum BMKG;
9. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji Kantor/Satuan Kerja ...;
10. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA STASIUN
METEOROLOGI/KLIMATOLOGI/GEOFISIKA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR :
TENTANG
IZIN PENGHUNIAN/ PENCABUTAN RUMAH
NEGARA GOLONGAN II
DI STASIUN METEOROLOGI/ KLIMATOLOGI/
GEOFISIKA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Surat izin penghunian Rumah Negara Golongan II ini hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) bekerja dilingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan Rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada Pejabat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan II karena : pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau ke instansi lain, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian rumah negara.
3. Dilarang memindahkan hak Surat izin penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/mengontrakan sebagian atau seluruh bangunan rumah.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari pejabat eselon 1 atau pejabat yang ditunjuk).
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
6. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air dan/atau gas.

9. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya.
10. Setelah dikeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung mulai SK di terbitkan.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Surat Izin Penghunian Rumah Negara.
12. Masa berlakunya izin penghunian Rumah Negara Golongan I adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi.
13. Surat Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata tidak mentaati ketentuan yang berlaku, maka Surat Izin Penghunian ini dicabut atau jika ada kekeliruan maka Surat Izin Penghunian ini diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup
menaati Ketentuan-ketentuan
termaksud di atas.

Pemegang Surat Izin Penghunian

Kepala Stasiun Meteorologi/
Klimatologi/ Geofisika ...

Materai Rp. 6.000,-

Pas Foto
Pemohon
3 X 4

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

DARWAHYUNIATI



LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

Contoh Usulan Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi
Rumah Negara Golongan III

Nomor : Jakarta,.....
Lampiran :

Kepada
Yth. Menteri Pekerjaan Umum
Cq. Direktur Jenderal Cipta Karya
Melalui
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
di
JAKARTA

Perihal : Usul Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi
Rumah Negara Golongan III

Dengan ini, kami usulkan agar rumah instansi tersebut di bawah ini dapat dialihkan statusnya dari Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III. Adapun rumah tersebut di atas telah kami tetapkan menjadi Rumah Negara Golongan II dengan Surat Keputusan Nomor ... tanggal ... dan telah didaftarkan kepada Departemen Pekerjaan Umum serta telah memenuhi syarat untuk dilalihkan statusnya dari Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dialihkannya status golongan rumah tersebut menjadi Rumah Negara Golongan III maka wewenang penunjukan penghuni dan pengelolaannya menjadi wewenang Departemen Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, beserta peraturan pelaksanaannya.

A. LETAK RUMAH

Nama Jalan :
Kelurahan/ Kecamatan :
Kota/Kabupaten :
Provinsi :

B. PENGHUNI RUMAH

Nama :
Instansi tempat kerja :
Pangkat dan Golongan :
Jabatan :
SIP No./tgl. :

C. PEROLEHAN

Dibangun/Dibeli/Diperoleh/Hadiah/Peninggalan orang Asing*) pada tahun ... dengan biaya sebesar Rp. (...) yang bersumber dari anggaran ... nomor ...

D. LAMPIRAN

1. Gambar legger rumah dan situasi;
2. Salinan/fotokopi surat Keputusan penetapan Rumah Negara Golongan 11;
3. Salinan /fotokopi surat/Keterangan hak atas tanah;
4. Salinan/ fotokopi surat/Keterangan otorisasi pembangunan rumah (DIPA);
5. Salinan/fotokopi surat/Keterangan Izin Mendirikan Bangunan (1MB);
6. Salinan/fotokopi Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan II;
7. Surat Keterangan Status Kepegawaian Terakhir;
8. Berita Acara Pengukuran/Pemeriksaan Rumah Negara;
9. Surat Keterangan rumah/tanah tidak dalam sengketa;
10. Surat pernyataan penghuni sanggup membeli Rumah Negara;
11. Surat izin dari pemegang hak atas tanah apabila Rumah Negara tersebut berdiri di atas tanah pihak lain.

Masing-masing dalam rangkap 3 (tiga).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS UTAMA
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

.....
NIP.

DAFTAR KETERANGAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II YANG DIUSULKAN
MENJADI RUMAH NEGARA GOLONGAN III
DIDAFTAR DENGAN HD NO. AA ...

I. BANGUNAN ASLI

A. RUANG/JUMLAH

1. Ruang tamu	:	5. Kamar mandi	:	9. Garasi	:
2. Ruang kerja	:	6. Dapur	:	10. R. Cuci	:
3. Ruang makan	:	7. Kamar tidur	:	11. K. mandi/WC	:
		pembantu		(pembantu)	
4. Ruang tidur	:	8. Gudang	:		

B. KONSTRUKSI PERMANEN/SEMI PERMANEN/DARURAT*)

1. Pondasi	:	6. Penutup Atap	:
2. Rangka/tiang	:	7. Langit-langit	:
3. Dinding	:	8. Penerangan	:
4. Lantai	:	9. Air	:
5. Rangka atap	:	10. Pembuangan kotoran	:

C. LUAS

1. Induk bawah	:	m ²	5. Garasi	:	m ²
2. Induk atas	:	m ²	6. Teras	:	m ²
3. Samping bawah	:	m ²	7. Balkon	:	m ²
4. Samping atas	:	m ²			

II. PERUBAHAN

A. BANGUNAN TAMBAHAN

TAHUN ...	LUAS :	m²
1. Konstruksi	:	
2. Biaya	:	
3. Sumber biaya	:	

B. DIPERBAIKI/DIROMBAK

TAHUN ...	LUAS :	m²
1. Konstruksi	:	
2. Biaya	:	
3. Sumber biaya	:	

III. TANAH

A. STATUS

1. Hak atas Tanah	:
2. Surat keterangan	:

B. LUAS :

m²

C. PEROLEHAN

1. Biaya	:
2. Sumber biaya	:

IV. CATATAN LAINNYA

Keterangan pada formulir Disusun tgl.	Diteliti atas kebenarannya Tgl. Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara/Kepala Dinas,	Jakarta, Mengetahui : Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
NIP.	NIP.	NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Ttd.

ANDI EKA SAKYA



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

BERKAS PERMOHONAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA

- I. Pegawai
 1. Permohonan : Form A
 2. Surat Izin Penghunian : Fotokopi
 3. Surat Keterangan Masa Kerja : Form F
 4. Surat Pernyataan Belum Pernah Membeli/
Memperoleh Fasilitas Rumah dan/atau Tanah : Form G
 5. Tanda Bukti Pembayaran Sewa Rumah : Fotokopi
 6. Surat Keputusan Rumah Negara Gol. III : Fotokopi
 7. Surat Keterangan Rumah Tidak Sengketa : Form H
 8. Gambar Legger/Gambar Situasi & Perubahan : Fotokopi
 9. SPPT PBB Bangunan Tahun Berjalan : Fotokopi
- II. Pejabat
 1. Permohonan : Form B
 2. Surat Izin Penghunian : Fotokopi
 3. Surat Keterangan Masa Kerja : Fotokopi
 4. Surat Pernyataan Belum Pernah Membeli/
Memperoleh Fasilitas Rumah dan/atau Tanah : Form G
 5. Tanda Bukti Pembayaran Sewa Rumah : Fotokopi
 6. Surat Keputusan Rumah Negara Gol. III : Fotokopi
 7. Surat Keterangan Rumah Tidak Sengketa : Form H
 8. Gambar Legger/Gambar Situasi & Perubahan : Fotokopi
 9. SPPT PBB Bangunan Tahun Berjalan : Fotokopi
- III. Pensiunan Pegawai
 1. Permohonan : Form C
 2. Surat Izin Penghunian : Fotokopi
 3. Surat Keterangan Masa Kerja : Fotokopi
 4. Surat Pernyataan Belum Pernah Membeli/
Memperoleh Fasilitas Rumah dan/atau Tanah : Form G
 5. Tanda Bukti Pembayaran Sewa Rumah : Fotokopi
 6. Surat Keputusan Rumah Negara Gol. III : Fotokopi
 7. Surat Keterangan Rumah Tidak Sengketa : Form H
 8. Gambar Legger/Gambar Situasi & Perubahan : Fotokopi
 9. SPPT PBB Bangunan Tahun Berjalan : Fotokopi

IV. Janda/Duda Pegawai, Pejabat

1. Permohonan : Form D
2. Surat Izin Penghunian : Fotokopi
3. Surat Keterangan Meninggalnya Suami/Istri : Dari Lurah
disahkan Camat*
4. Surat Keputusan Penerima Pensiun : Fotokopi
5. Surat Keterangan Masa Kerja Almarhum Suami/Istri : Form F
6. Surat Pernyataan Belum Pernah Membeli/
Memperoleh Fasilitas Rumah dan/atau Tanah : Form G
7. Tanda Bukti Pembayaran Sewa Rumah : Fotokopi
8. Surat Keputusan Rumah Negara Gol. III : Fotokopi
9. Surat Keterangan Rumah Tidak Sengketa : Form H
10. Gambar Legger/Gambar Situasi & Perubahan : Fotokopi
11. SPPT PBB Bangunan Tahun Berjalan : Fotokopi

V. Janda/Duda Pegawai, Pejabat

1. Permohonan : Form E
2. Surat Izin Penghunian : Fotokopi
3. Surat Keterangan Meninggalnya Suami dan Istri
Pegawai Negeri Yang Bersangkutan : Dari Lurah
disahkan Camat*
4. Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda : Fotokopi
5. Surat Pernyataan Belum Pernah Membeli/
Memperoleh Fasilitas Rumah dan/atau Tanah : Form G
6. Tanda Bukti Pembayaran Sewa Rumah : Fotokopi
7. Akta Kelahiran Bagi Anak Kandung atau Surat
Penetapan Anak Sah Dari Pengadilan Negeri : Fotokopi
8. Surat Penunjukan Pelaksana Waris Apabila
Anak Sah Lebih dari 1 (satu) Orang : Fotokopi
9. Surat Keputusan Rumah Negara Gol. III : Fotokopi
10. Surat Keterangan Rumah Tidak Sengketa : Form H
11. Gambar Legger/Gambar Situasi & Perubahan : Fotokopi
12. SPPT PBB Bangunan Tahun Berjalan : Fotokopi

*Keterangan : agar dilengkapi masing-masing rangkap 3 (tiga).

Contoh Permohonan Pengalihan Hak atas Rumah Negara

Contoh
Form A
PNS

Kepada
Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
c.q.
Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya
Melalui
Direktur Penataan Bangunan dan
Lingkungan/Kepala Dinas PU
Provinsi ... di ...

Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir :
- 3. Instansi tempat kerja :
- 4. Jabatan :
- 5. Pangkat dan Golongan :
- 6. Gaji Pokok :
- 7. Masa kerja pada pemerintah :
- 8. Rumah Negara yang dihuni
 - A. Letak :
 - Jalan :
 - Blok :
 - Kelurahan/Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - B. Huruf Daftar Nomor :
- 9. Tanggal dan nomor keputusan izin penghunian :

Mengajukan permohonan pengalihan hak Rumah Negara yang saat ini saya tempati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jis Pearturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005.
Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan.

Mengetahui/menyetujui : *)

.....,

Pemohon

Materai
Rp. 6000

(.....)

(.....)

*) Diisi oleh Instansi tempat bekerja.

Contoh
Form B
Pejabat Negara

Kepada
Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
c.q.
Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya
Melalui
Direktur Penataan Bangunan dan
Lingkungan/Kepala Dinas PU
Provinsi ... di ...

Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat dan Tanggal Lahir :
3. Kementerian/Lembaga tempat
bekerja :
4. Penghasilan sebulan/Gaji Pokok :
5. Masa kerja pada pemerintah :
6. Rumah Negara yang dihuni
A. Letak :
Jalan :
Blok :
Kelurahan/Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
B. Huruf Daftar Nomor :
7. Tanggal dan nomor keputusan
izin penghunian :

Mengajukan permohonan pengalihan hak Rumah Negara yang saat ini saya tempati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jis Pearturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005.

Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan.

Mengetahui/menyetujui : *)

.....,
Pemohon

Materai
Rp. 6000

(.....)

(.....)

*) Diisi oleh Instansi tempat bekerja.

Contoh
Form C
Pensiunan

Kepada
Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
c.q.
Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya
Melalui
Direktur Penataan Bangunan dan
Lingkungan/Kepala Dinas PU
Provinsi ... di ...

Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

2. Tempat dan Tanggal Lahir :

3. Pekerjaan :

4. Instansi terakhir tempat bekerja :

5. Masa kerja pada pemerintah :

6. Rumah Negara yang dihuni

A. Letak :

Jalan :

Blok :

Kelurahan/Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

B. Huruf Daftar Nomor :

7. Tanggal dan nomor keputusan izin penghunian :
- Mengajukan permohonan pengalihan huni, berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jjs Pearturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005.
Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan.
- Mengetahui/menyetujui : *)
- (.....)
-,
- Pemohon
- Materai
Rp. 6000
- (.....)
- *) Diisi oleh Instansi tempat bekerja.
- 5-

Contoh
Form D
Janda/Duda PNS

Kepada
Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
c.q.
Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya
Melalui
Direktur Penataan Bangunan dan
Lingkungan/Kepala Dinas PU
Provinsi ... di ...

Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat dan Tanggal Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Tunjangan pensiun janda/duda :
5. Nama almarhum suami/istri :
6. Tempat dan tanggal
meninggalnya suami/istri :
7. Instansi tempat bekerja terakhir
almarhum suami/istri :
8. Masa kerja almarhum
suami/istri :
9. Rumah Negara yang dihuni
A. Letak :
Jalan :
Blok :
Kelurahan/Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
B. Huruf Daftar Nomor :
10. Tanggal dan nomor keputusan
izin penghunian :

Mengajukan permohonan pengalihan hak Rumah Negara yang saat ini saya huni, berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005.

Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan.

Mengetahui/menyetujui : *)

(.....)

*) Diisi oleh Instansi tempat bekerja.

.....,
Pemohon

Materai
Rp. 6000

(.....)

Contoh
Form E
Anak Sah

Kepada
Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
c.q.
Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya
Melalui
Direktur Penataan Bangunan dan
Lingkungan/Kepala Dinas PU
Provinsi ... di ...

Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat dan Tanggal Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Tunjangan pensiun janda/duda :
5. Nama almarhum janda/duda :
6. Tempat dan tanggal
meninggalnya janda/duda :
7. Instansi tempat bekerja
terakhir almarhum :
8. Masa kerja almarhum :
9. Rumah Negara yang dihuni
A. Letak :
Jalan :
Blok :
Kelurahan/Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
B. Huruf Daftar Nomor :
10. Tanggal dan nomor keputusan
izin penghunian :

Mengajukan permohonan pengalihan hak Rumah Negara yang saat ini saya huni, berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005.

Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan.

Mengetahui/menyetujui : *)

.....,
Pemohon

Materai
Rp. 6000

(.....)

(.....)

*) Diisi oleh Instansi tempat bekerja.

SURAT KETERANGAN TENTANG MASA KERJA*)
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :

Penghunian dan Pemohon Pengalihan Hak Atas Rumah Negara,

A. Letak:
Jalan :
Blok :
Kelurahan/Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
B. Huruf Daftar Nomor :

Telah mempunyai masa kerja pada Pemerintah selama : (.....) tahun.

Demikian keterangan ini dibuat untuk melengkapi permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara yang bersangkutan.

.....,

(.....)
NIP.

*) Diisi oleh Instansi tempat bekerja

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MEMBELI/MEMPEROLEH
RUMAH NEGARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Penghuni dan Pemohon pengalihan

Hak atas Rumah Negara :

A. Letak :

Jalan :

Blok :

Kelurahan/Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

B. Huruf Daftar Nomor :

Dengan ini menyatakan bahwa saya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari negara berdasarkan peraturan yang berlaku. Apabila pernyataan saya ini tidak benar, maka pengalihan hak atas Rumah Negara yang saya mohon ini dapat dibatalkan secara sepihak dan saya bersedia memikul kerugian-kerugian negara dan sanksi-sanksi yang ditimbulkan karenanya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....,

Mengetahui/Menyetujui :

Hormat saya,

Materai
Rp. 6000

(.....)

(.....)

*) Diisi oleh Instansi tempat kerja

SURAT KETERANGAN RUMAH TIDAK SENGKETA *)
NOMOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa Rumah Negara Golongan III :

A. Letak :

Jalan :

Blok :

Kelurahan/Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

B. Huruf Daftar Nomor :

Yang dihuni oleh :

Nama :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

tidak dalam sengketa dengan pihak manapun.

Demikian keterangan ini dibuat untuk melengkapi permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara yang bersangkutan.

.....

(.....)
NIP.

*) Diisi oleh Instansi tempat bekerja

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI

